



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON SANGADI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian strategis nasional pencegahan korupsi di daerah serta pelaksanaan pencalonan sangadi yang jujur dan transparan, perlu dilakukan seleksi tambahan bakal calon sangadi sehingga menghasilkan calon sangadi yang mampu menjalankan tugas pembangunan di desa untuk mewujudkan *clean governance* dan *clear governance* ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1409);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON SANGADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sangadi adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan menyelenggarakan rumah tangga desanya.
6. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemilihan Sangadi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih sangadi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

8. Panitia pemilihan Sangadi tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Sangadi.
9. Panitia pemilihan Sangadi tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Sangadi.
10. Calon Sangadi adalah bakal calon Sangadi yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Sangadi.
11. Seleksi Tambahan adalah Seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terhadap Calon Sangadi.
12. Ujian tertulis adalah seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah terhadap Calon Sangadi.
13. Tes Wawancara adalah seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah terhadap Calon Sangadi.

BAB II

TATA CARA SELEKSI TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal Bakal Calon Sangadi hasil penjurian yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat desa dan panitia pemilihan tingkat daerah melakukan seleksi tambahan.
- (2) Desa yang terdapat Bakal Calon Sangadi petahana wajib mengikuti seleksi tambahan dan dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode ujian tertulis dan tes wawancara.
- (4) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

1

Pasal 3

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan materi sebagai berikut :
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
 - c. pengetahuan umum; dan
 - d. pengetahuan manajerial.
- (2) Tes Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan materi sebagai berikut :
 - a. Kepribadian;
 - b. Penguasaan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Rekam jejak Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. Rekam jejak pelaksanaan pemerintahan desa; dan
 - e. Penguasaan publik speaking.

Pasal 4

- (1) Calon Sangadi yang mendapatkan nilai tertinggi hasil ujian tertulis dan tes wawancara ditetapkan sebagai calon Sangadi yang berhak dipilih.
- (2) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 30 poin.
- (3) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 70 poin.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi tambahan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Sangadi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang mongondow selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKERTARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 650